



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Sultan Hairun No.1 Telp.(0911) 353546 Psw. 216

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAAHRAGA KOTA AMBON

NOMOR - 74 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) LKMD LAHA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAAHRAGA KOTA AMBON,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada SMA sesuai tuntutan kualitas kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan Surat Yayasan Pendidikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LMD) Laha Nomor : 01/YP/LKMD/MII/2006 tanggal 17 Agustus 2006;
 - bahwa berdasarkan hasil telaah oleh Tim Monitoring Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon, r.aka baik sarana maupun prasarana pada SMA LKMD Laha dinilai layak untuk mendapatkan ijin operasional;
 - bahwa sehubungan dengan huruf "a" dan "b" di atas, maka dipandang perlu memberikan ijin operasional SMA LKMD Laha yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propvinsi sebagai daerah otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) LKMD Laha yang berlokasi di Jl. Sultan Khairun Jamil Laha.
- KEDUA** : Dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum muatar lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Penyelenggara sekolah berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan operasional yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran proses pendidikan serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal Sekolah Menengah Atas.

- KEEMPAT : Dalam menuju kemandirian sekolah, maka SMA LKMD Laha berafiliasi dengan SMA Negeri 3 Ambon sebagai sekolah pembina selama 3 (tiga) tahun dalam menunjang proses belajar-mengajar mulai tahun 2006 s.d. 2009.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 15 Nopember 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
Kota Ambon



[Handwritten Signature]
Dra. Ni. J. MATITAPUTTY
Pembina Tk. I
NIP. 660002975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Ambon di Ambon
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
3. Direktur Dikmenjur Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Yayasan Pendidikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Laha di Laha
5. Arsip